Journal of Lex Theory (JLT)
Volume 4, Nomor 2, Desember 2023
P-ISSN: 2722-1229, E-ISSN: 2722-1288
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/theory
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License..

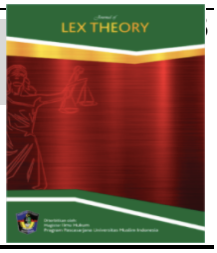

Penerapan Hukum Terhadap Elektronik Tilang Dalam Penertiban Lalu Lintas Di Wilayah Polres Baubau

Mashendri[1], Sufirman Rahman[2] & Anzar Makkuasa[2]

[1]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia, Indonesia*
[2]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: *mashendri.mashendri@umi.ac.id*

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis penerapan E-Tilang terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas diwilayah polres Baubau. Kedua Untuk mengetahui faktor yang menghambat penerapan E-Tilang terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas diwilayah polres Baubau. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan E-Tilang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan prosedur aplikasi E-Tilang yang terdapat di ponsel polisi dan telah terintegrasi dengan server e-tilang Korlantas (MABES Polri) sesuai dengan data pelaku, termasuk nomor tiketnya. Sedangkan faktor apakah yang menghambat penerapan E-Tilang terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas diantaranya adalah sumber daya manusia kurangnya pemhaman aparat penegak hukum tentang penggunaan aplikasi E-Tilang sehingga penting untuk diadakan pelatihan dan sosialisasi, intensitas E-Tilang hal ini mengingat Kota Baubau masuk dalam kategori masyarakat berkembang yang belum mampu mengimbangi perkembangan teknologi yang semakin maju dengan cepat, Mekanisme pelayanan aplikasi E-Tilang tidak sesuai dengan Pasal 4 huruf (b) peraturan yang dikeluarkan kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor 6 Tahun 2018 yang menitikberatkan pada efisiensi dan efektivitas.

Kata Kunci: *Penerapan Hukum; Elektronik Tilang; Lalu Lintas*

ABSTRACT

The research objective is to analyze the application of E-Ticket to perpetrators of traffic violations in the Baubau police area. Second, to find out the factors that hinder the implementation of E-Ticket for perpetrators of traffic violations in the Baubau police area. This type of research is empirical legal research. The results of the research show that the application of E-Ticket is carried out based on Law Number 22 of 2009 concerning traffic and road transportation with the E-Tilang application procedure which is available on police cellphones and has been integrated with the Korlantas e-ticket server (MABES Polri) in accordance with the data the perpetrator, including the ticket number. Meanwhile, what factors hinder the implementation of E-Ticket for traffic violation perpetrators, including human resources, lack of understanding by law enforcement officers regarding the use of the E-Ticket application, so it is important to hold training and socialization, the intensity of E-Tilang is considering that Baubau City is included in the category developing society which has not been able to keep up with rapidly advancing technological developments, the E-Ticket application service mechanism is not in accordance with Article 4 letter (b) of the regulations issued by the head of the National Police Traffic Corps Number 6 of 2018 which focuses on efficiency and effectiveness.

Keywords*: Application of Law; Electronic Ticketing; Traffic*

PENDAHULUAN

Salah satu pergerakan dan jalan masyarakat yang berkontribusi terhadap pembangunan adalah masalah lalu lintas. Salah satu skala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masayarakat adalah kemacetan lalu lintas. Masalah yang di hadapi adalah masing tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya termasuk juga di kota Baubau.

Meski memiliki sejumlah manfaat, masih sedikit masyarakat di Negara berkembang seperti Indonesia yang sadar akan aturan lalu lintas (Anindhito & Maeani, 2018). Akibatnya, pengguna jalan khususnya mobil dan sepeda motor melakukan pelanggaran seperti berjalan pada arah yang salah, menerobos lampu merah, dan tidak mengenakan helm yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas (Enggarsasi & Sa'diyah, 2017). Baik di Negara maju maupun di Negara berkembang, kecelakaan lalu lintas terus terjadi. Masalah yang signiffikan, meskipun Undang-Undang mengatur aturan lalu lintas dengan jelas, masih banyak pelanggaran di jalan, temasuk pelanggaran kriteria pengemudi, pelanggaran rambu lalu lintas, dan pelanggaran kendaraan. Hal ini menunjukan bahwa keselamatan pengendara dan pengemudi mobil masih tidak memperhatikan tingkat keselamatan pengemudi dan kondisi jalan yang keduanya berdampak signifikan terhadap korban kecelakaan lalu lintas (Sunggiardi, Putranto S., & Ariwibowo, 2007).

Berdasarkan keterangan yang di sampaikan oleh Kanit Laka Lantas Polres Baubau bapak Aiptu I Wayan Susila, S.H di media Tiribunbuton.com Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Baubau mencatat angka kecelakaan lalu lintas pada semester pertama tahun ini meningkat 100 persen. Lakalantas umumnya dilatarbelakangi oleh pengendara mabuk dan tidak tertib. Kanit Laka, Aiptu I Wayan Susila SH, menjelaskan angka lakalantas tahun lalu sebanyak 43 kasus pada tahun 2020. Sedangkan tahun 2021 sebanyak 86 kasus. “Faktor meningkatnya kecelakaan karena para pengendara tidak tertib berlalu lintas, kurang memerhatikan kondisi jalan, tidak memerhatikan kelayakan kendaraannya dan terkadang para pengendara sebelum berkendara mengonsumsi minuman keras,” jelas I Wayan Susila. Di tiga bulan terakhir tahun ini, terjadi 14 kasus pada Maret, 15 kasus pada April, dan 21 kasus pada bulan Mei. Total ada 40 kasus dengan rincian 22 kecelakaan tunggal, 7 meninggal dunia, 53 luka ringan dengan jumlah kerugian materi Rp 56.350.000 juta pada tahun 2022. Dia mengatakan sepeda motor mendominasi tingkat kecelakaan. Pihaknya berharap kepada pengendara untuk selalu tertib berlalu lintas, perhatikan rambu-rambu di jalan raya dan melengkapi komponen kendaraannya seperti rem, di malam hari menggunakan lampu, kecepatan dijaga, jangan melanggar lampu merah dan selalu berhati-hati.

Dalam konteks periode globalisasi kontemporer, kebutuhan akan pemanfaatan teknologi memainkan peran yang sangat signifikan dalam ranah eksistensi manusia. Kemajuan teknologi telah membawa perubahan dan pergeseran yang cepat dalam kehidupan tanpa batas di era globalisasi dalam perjalanan eksistensi manusia (Thalib, *et, al,* 2016). Demikian pula halnya dengan lalu lintas sebagai sarana penunjang kehidupan manusia yang merupakan pengaruh dari pemanfaatan teknologi. Keberadaan kendaraan bermotor sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal menjalankan aktivitas karena pesatnya kemajuan teknologi yang kita alami saat ini.

Dalam hal menjalankan pekerjaan sehari-hari, kendaraan bermotor memberikan dukungan yang cukup signifikan terhadap kehidupan manusia secara keseluruhan.

Lalu lintas merupakan subsistem dari ekosistem kota, berkembang sebagai bagian kota karena naluri dan kebutuhan penduduk untuk bergerak atau menggunakan transportasi untuk memindahkan orang dan atau barang dari suatu tempat ketempat lainnya (Yunus, Rahman & Abbas, 2023). Keberadaan kendaraan bermotor, terlepas dari fakta bahwa kendaraan bermotor membawa sejumlah manfaat, juga membawa dampak lain, seperti penyediaan jalan raya yang sesuai, pengaturan pergerakan kendaraan, dan masalah kecelakaan (Rochman & Djanggih, 2020).Banyak negara berkembang, seperti Indonesia, memiliki tingkat pemahaman yang sangat rendah mengenai pentingnya menjaga ketertiban di jalan raya. Jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan, khususnya pengendara mobil dan sepeda motor, cukup rendah, sehingga relatif mudah untuk mengidentifikasinya. Sebagai permulaan, ada pengendara sepeda motor yang berjalan berlawanan arah dan tidak mengenakan helm. Selain transportasi umum yang berhenti di tempat yang tidak semestinya, ada juga mobil yang menerobos lampu merah saat lampu menyala merah.

Setiap contoh pelanggaran hukum yang terjadi harus diadili oleh aparat penegak hukum yang bersikap profesional dan menghormati hak asasi setiap warga negara. Proses penegakan hukum di suatu negara ditentukan oleh peran aparat hukum. Hal ini disebabkan karena sebaik apapun aturan hukum yang dibangun, jika kualitas penegak hukumnya buruk, maka akan menghambat pelaksanaan penegakan hukum. Pelaksanaan penegakan hukum akan terhambat karena penegakan hukum dipandang tidak berkualitas (Fiqi, 2019). Oleh karena itu, penegakan hukum lalu lintas tidak dapat dipenuhi hanya dari sisi adanya norma hukum yang tepat, juga keseriusan aparat penegak hukum dan budaya penegakan hukum lalu lintas juga harus memperhatikan keseriusan aparat penegak hukum dan budaya masyarakat hanya dengan demikian hal tersebut dapat terwujud. masyarakat.

Sebagai masalah klasik, masalah penegakan hukum lalu lintas baru menjadi perhatian nasional setelah adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan masalah tersebut sudah ada sejak lama. Baru dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, masalah ini diangkat menjadi perhatian nasional (Sasambe, 2016). Dalam Perpres tersebut, landasan filosofis pembentukan Perpres ini didasarkan pada kenyataan bahwa praktik pungutan liar telah menimbulkan kerugian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemberantasan, dan upaya pemberantasannya harus dilakukan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera. Selain itu, dalam rangka memberantas pungutan liar, perlu dibentuk satuan tugas yang bertanggung jawab dalam pemberantasan pungutan liar melalui pembentukan satuan tugas.

Kepolisian sebagai pintu masuk dalam penegakan hukum di Indonesia banyak sekali terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum dan diproses sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Namun ada juga pelanggarang yang belum bisa terselesaikan dengan alasan yang beragam (Latukau, 2019). Mengingat lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis dalam mendukung integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum, maka UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan menggantikan UU sebelumnya, UU No. 14 Tahun 1992. Hal ini dikarenakan kesejahteraan masyarakat menjadi perhatian utama pemerintah (Abdillah, 2020). Selain itu, berikut ini adalah tujuan yang ingin dicapai oleh undang-undang ini, sebagaimana dinyatakan dalam batang tubuh undang-undang: Menyadari bahwa lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis dalam mendukung dan mengintegrasikan nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggantikan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992. Hal ini disebabkan karena lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis tersebut.

KUHP dan KUHAP belum mampu menyelesaikan banyak permasalahan kejahatan karena pesatnya pertumbuhan masyarakat Indonesia yang mengikuti tren internasional dan tingginya tuntutan akan kepastian hukum dan keadilan (Mashendra & Gurusi, 2021). Maraknya pungutan liar di bidang penegakan hukum lalu lintas dianggap sebagai salah satu sektor yang terkait dengan fenomena ini. Oleh karena itu, Kepolisian Republik Indonesia melakukan penyempurnaan dalam penegakan pelanggaran disiplin lalu lintas melalui penggunaan program tilang elektronik sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya Peraturan Presiden tentang sapu bersih pungli (Chusminah, Haryati & Kristiani, 2018). Aplikasi ini memudahkan mereka yang melanggar peraturan lalu lintas untuk melaksanakan denda yang dibebankan kepada mereka. melaksanakan sanksi. Masyarakat bisa datang langsung ke bank dan dipandu oleh customer service yang menanganinya di sana, meskipun tidak memiliki aplikasi atau telepon. Inilah alasan mengapa hal ini terjadi. Akan ada penggunaan android oleh polisi. Nomor ID pelanggaran akan didistribusikan, dan mereka yang melakukan pelanggaran dapat membawanya ke bank untuk melakukan pembayaran. Pelanggar lalu lintas diharapkan untuk membayar seluruh jumlah di muka; namun, mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali uang ekstra setelah pengadilan membuat keputusan. Pelanggar lalu lintas dapat menerima kelebihan uang kembali setelah ada putusan.

Permasalahan seputar penegakan hukum lalu lintas, merupakan masalah klasik yang baru menjadi isu nasional pasca di bentuknya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Penerapan program e-tilang tidak dengan sendirinya menjamin berkurangnya jumlah pungli yang terjadi di mana pun di Indonesia. Ada satu titik dalam proses penerapan tilang elektronik yang berpotensi menjadi kelemahan, jika diperhatikan alur prosesnya. Tahap pertama dari alur tilang elektronik adalah tempat dimana kelemahan pertama kali muncul (Wayne, 2020). Penegak hukum adalah satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk menafsirkan pelanggaran yang diklaim telah dilakukan oleh pengendara jika mereka terjebak dalam situasi pelanggaran (Djanggih & Ahmad, 2017). Jika petugas penegak hukum tidak jujur, ada kemungkinan mereka akan memilih untuk tidak mendaftarkan pelanggaran pada aplikasi tilang elektronik. Tidak terkecuali jika terjadi "tawar-menawar" dengan pengemudi yang sedang mengemudi. Jika jumlah maksimum denda yang harus dibayarkan menjadi pertimbangan, kemungkinan ini bisa saja terjadi.

Dalam proses penerapan program tilang elektronik, perlu juga mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Layanan tilang elektronik ini sedang dalam

proses penerapan. Jika terbukti melakukan pelanggaran lalu lintas, pelanggar akan diundang untuk menghadiri sidang di pengadilan selambat-lambatnya dua minggu setelah dinyatakan melakukan pelanggaran lalu lintas. Ini adalah metode umum untuk mengeluarkan surat tilang. Orang-orang yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar denda yang akan dikenakan kepada mereka dapat mengambil manfaat dari strategi ini karena memungkinkan mereka untuk membayar denda yang akan dikenakan kepada mereka. Di sisi lain, tidak demikian halnya dengan tilang elektronik, karena program yang dimaksud mengamanatkan bahwa orang yang melanggar hukum harus membayar jumlah maksimum denda. Jika orang yang melakukan pelanggaran tidak memiliki keuangan yang diperlukan, maka program tilang elektronik tentu saja tidak dapat dieksekusi. Tidak ada cara untuk menjalankan program tersebut.

Sebanyak 4.710 orang di bawah usia 16 tahun ditemukan melakukan pelanggaran lalu lintas, 2.663 orang berusia antara 17 dan 27 tahun, dan 2.873 orang berusia antara 28 dan 50 tahun. Sementara itu, ada total 6.007 orang yang melanggar undang-undang transportasi pada tahun 2019. Diungkapkan oleh Kapolres Baubau, AKBP Zainal Rio Chandra Tangkari, bahwa kelompok usia 16 hingga 30 tahun mencatatkan jumlah kasus kecelakaan di jalan raya paling tinggi, yakni 75 kasus. Hal ini di luar jumlah kasus pelanggaran lalu lintas. Setelah itu, kelompok usia 31 tahun ke atas sebanyak 45 kasus, dan kelompok usia 15 hingga 20 tahun sebanyak 12 kasus. Sementara itu, terdapat 25 korban meninggal dunia, satu orang mengalami luka berat, dan 147 orang mengalami luka ringan akibat kecelakaan lalu lintas sepanjang tahun 2020. Di satu sisi, jumlah total denda yang dikenakan untuk pelanggaran lalu lintas di tahun 2020 adalah Rp 699.510.000, yang berasal dari 6.007 pelanggaran. "Kerugian materiil akibat pelanggaran lalu lintas mencapai 104 juta rupiah,". AKP Sugiri, Kasat Lantas Polres Baubau, menyatakan bahwa mayoritas pelajar yang mengoperasikan kendaraan bermotor berusia di bawah 16 tahun. "Dari situ mereka sudah melakukan pelanggaran, kalau kami temukan pasti kami tindak,".

Kepolisian Daerah Polres Baubau telah memperkenalkan sistem tilang elektronik di salah satu tempat yang berada di bawah kewenangan mereka. Selain itu, E-Tilang merupakan salah satu alternatif dalam proses tilang yang saat ini sedang dikembangkan oleh Ditlantas Polda DIY. E-Tilang sedang dikembangkan saat Polisi Lalu Lintas memanfaatkan digitalisasi dalam proses tilang. Hal ini dikarenakan E-Tilang diharapkan dapat mempermudah proses tilang yang sedang dikembangkan oleh Polisi Lalu Lintas. E-Tilang diharapkan dapat membuat prosedur pembelian surat tilang menjadi lebih sederhana. Secara umum, E-Tilang dan cara kerja E-Tilang adalah membuat proses tilang yang dilalui pengendara menjadi lebih sederhana. proses yang dilakukan oleh pengendara. Sebagai contoh, agar memudahkan pengendara yang telah melakukan pelanggaran untuk membayar denda yang setimpal dengan pelanggaran yang telah dilakukannya, dan hal ini diantisipasi agar dapat mengurangi bahkan menghilangkan pungli. Bahkan harus ada penghapusan sama sekali terhadap kegiatan pungli yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab dan tidak taat pada peraturan etika. Aparat hukum yang tidak bertanggung jawab dan tidak mematuhi standar etika dalam menjalankan perannya sebagai penegak hukum.

Namun demikian, jika melihat hasil dari penerapan E-Tilang di wilayah hukum Polres Baubau, terlihat jelas bahwa hasilnya belum maksimal. Mengingat kondisi saat ini, penggunaan E-Tilang telah berkembang menjadi rutinitas dan belum diterapkan secara menyeluruh. Masalahnya, masih banyak masyarakat yang belum memahami E-Tilang itu sendiri, dan di sisi lain, masih banyak masyarakat yang belum mau mencari solusi dari masalah tilang. Hal ini terlepas dari fakta bahwa hal tersebut telah diterapkan secara menyeluruh dan menjadi sebuah kebiasaan. Di sisi lain, sejumlah besar individu terus enggan mencari solusi untuk masalah tilang. Dalam situasi ini, individu memiliki kecenderungan untuk mencari solusi di pusat tilang dengan menawarkan suap kepada petugas polisi yang sedang bertugas untuk menghindari tilang.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang penulis lakukan menggunakan pendekatan jenis penelitian hukum empiris. Hal ini dikarenakan penelitian ini meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder di samping mencari data empiris di lapangan mengenai permasalahan tersebut di atas. Penelitian ini dilakukan di Kota Baubau, lebih spesifiknya di Polres Baubau. Lokasi ini dipilih penulis karena memudahkan penulis untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan tentang penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

PEMBAHASAN

A. Penerapan E-Tilang Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Polres Baubau

Di bawah kewenangan Polda Sultra, surat keterangan ngebut dikeluarkan oleh petugas polisi lalu lintas, yang juga melakukan penangkapan terhadap pelanggar. Banyak pelanggaran yang dilakukan, termasuk tidak memakai helm, tidak memiliki dokumen mengemudi yang benar, dan merusak alat pemberi sinyal lalu lintas (APIL).

Bagan 1 Mekanisme Perkara Tilang Polri

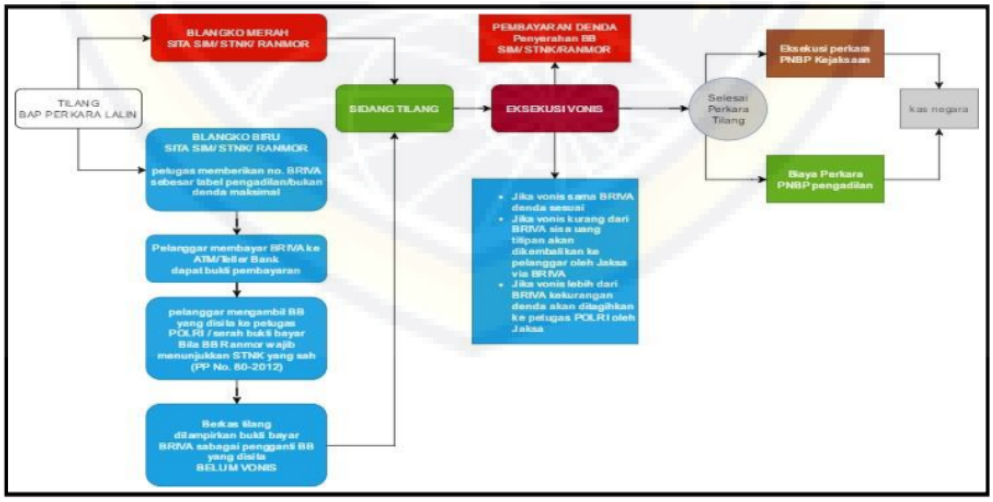

Sumber: Satlantas Polres Baubau

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Ipda Rasmin, S.H di Polres Baubau, proses penegakan hukum E-Tilang di wilayah hukum Polres Baubau

telah dilakukan oleh petugas lalu lintas di bawah arahan Undang-Undang No. 29 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya.

Setelah mengeluarkan tilang kepada pelanggar lalu lintas, polisi akan memberikan dua jenis surat kepada pelanggar. Sistem tiket manual, seperti yang terlihat pada Gambar 1, diwakili oleh huruf pertama berwarna merah.

Gambar 1 Surat Tilang Manual

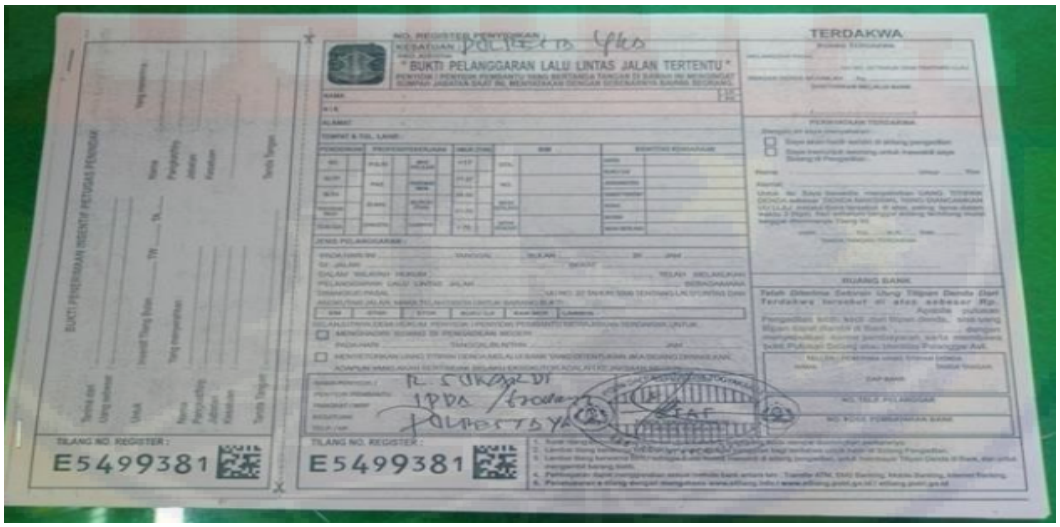

Sumber: Di Olah dari data Satlantas Polres Baubau

Setelah itu, pelaku akan menerima tiket merah, mirip dengan yang ada di Gambar 1, dan dikirim ke pengadilan untuk menghadapi dakwaan. Uji coba ini dilakukan dengan cepat, ringan, murah, dan tanpa perlu pembuktian. Surat tersebut akan digunakan oleh kejaksaan untuk mengumpulkan barang bukti yang disita, seperti SIM atau STNK, dan untuk membayar denda setelah persidangan.

Polda Sultra memiliki sistem penerapan e-tilang sendiri. Mekanisme tilang berfungsi sebagai berikut: setelah polisi mengeluarkan tilang secara manual (menulis di tilang kosong), mereka memasukkan kembali informasi tersebut ke dalam aplikasi E-tilang yang tersimpan di ponsel penjaga. Aplikasi ini terintegrasi dengan server E-Tilang Korlantas Polri (MABES Polri) dan didasarkan pada informasi pelaku, termasuk nomornya, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1. Oleh karena itu, langkah selanjutnya dalam penegakan pelanggaran harus didasarkan pada sistem informasi setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi di jalan raya, yang artinya informasi tentang pelanggaran yang dilakukan oleh setiap orang harus selalu teridentifikasi.

Bagan 2 Mekanisme Informasi E-Tilang

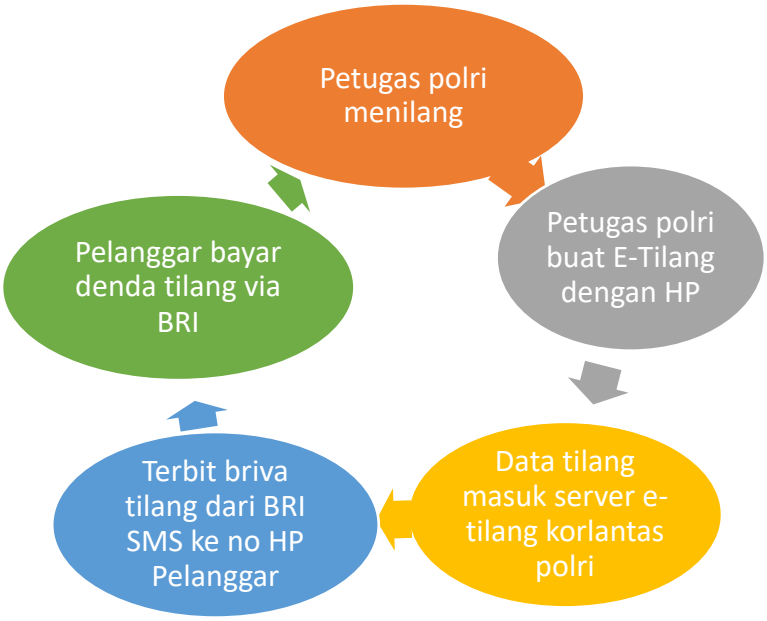

Sumber: Satlantas Polres Baubau

Bagan 2 menjelaskan bagaimana E-Tilang memiliki mekanisme alur informasinya sendiri, yang terkait dengan sistem informasi. Diagram tersebut menunjukkan bahwa data tilang akan secara otomatis terhubung ke BRI segera setelah masuk ke server Korlantas.

Prosedur selanjutnya adalah server E-Ticket akan secara otomatis mengirimkan pemberitahuan jumlah uang yang ditempatkan sebagai denda yang dapat dibayarkan di bank, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4, beserta pasal yang dilanggar pelanggar, segera setelah nomor BRIVA yang berhasil disimpan muncul dari BRI. Bukti tilang dapat ditukar dengan uang setor dengan denda setelah uang setor dibayarkan (putusan belum diberikan).

Setelah membayar denda, pelanggar dapat kembali ke kantor polisi untuk mengambil barang yang disita dengan menunjukkan bukti pembayaran kepada polisi lalu lintas. pengadilan tidak diperlukan bagi pelanggar untuk melakukan persidangan. Menyusul putusan hakim atas data pelaku, jaksa melaksanakan putusan amar / tilang. Pelaku kemudian menerima pemberitahuan dengan keputusan amar / tilang dan, jika ada sisa uang setelah membayar denda, sisa dana terkait tilang tersebut.

E-tilang, di sisi lain, memiliki jangka waktu kedaluwarsa pembayaran yang hanya berlangsung tiga hingga lima hari. Kejaksaan akan menerima barang sitaan dari polisi milik pelaku jika sudah habis masa berlakunya atau telah melampaui batas tiga sampai lima hari. Pelaku kemudian harus melalui proses persidangan.Saat melakukan operasi tilang kooperatif, Polres Baubau dan Dinas Perhubungan Baubau akan bekerja sama secara erat.

Gambar 2 Server Satlantas Polres Baubau

Salah satu keuntungan dari sistem E-Tilang adalah mempermudah para pelanggar yang tidak tinggal di wilayah hukum polres Baubau. Ketika seseorang memasuki Baubau dari luar kota dan melakukan pelanggaran lalu lintas, mereka memiliki opsi untuk menggunakan sistem E-tilang, yang memungkinkan mereka membayar denda alih-alih hadir di pengadilan.

E-tilang dalam kaitannya dengan sistem pelaksanaannya selama ini relatif mudah dan bebas masalah. Beberapa masalah yang muncul biasanya disebabkan oleh kesalahan server korlantas yang terkait dengan ponsel petugas polisi; jika kesalahan ini tidak terjadi, maka tidak ada masalah.

Siapa pun yang melanggar undang-undang atau peraturan yang telah ditetapkan dan diputuskan oleh penegak hukum akan menghadapi konsekuensi. Tujuan dari sanksi tersebut adalah untuk menghukum pelaku karena melanggar hukum dan sebagai pencegah pelanggaran di kemudian hari. Tujuan dari sanksi tersebut adalah untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan efek jera, mencegah pelaku melakukan perilaku yang sama atau serupa di kemudian hari. Secara umum, sanksi negatif berbentuk hukuman, dan sanksi positif adalah penghargaan. Secara umum, hukuman fisik dan denda adalah jenis hukuman yang umum dalam hukum pidana.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sumber-sumber terkait penggunaan ketentuan peraturan POLRI, seperti tipiring, untuk menyerahkan tilang ke pengadilan, peneliti melakukan wawancara dengan Pak Aipda Muhammad Furqan di Polres Baubau yang mengatakan bahwa apabila sudah membayar denda setor dan dilampirkan bukti pembayaran atau struk atm dari Bank BRI, berkas tersebut dikirimkan secara fisik ke pengadilan sesuai dengan ketentuan kejaksaan untuk melaksanakan denda menyusul hasil persidangan.

Dalam upaya mengurangi pelanggaran lalu lintas, Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan memuat sejumlah hukuman bagi pelanggar dan pelintas batas. Kejahatan dan pelanggaran adalah dua kategori tindak pidana menurut hukum pidana. Karena pelanggaran lalu lintas ini dikenai sanksi, maka termasuk dalam lingkup hukum pidana.

Hukuman dijatuhkan kepada pelanggar undang-undang lalu lintas, atau yang biasa dikenal dengan "tilang." ketika seorang pengguna jalan melanggar hukum dan Polisi Lalu Lintas menyaksikan langsung kejadian tersebut. Setelah itu, polisi diberi wewenang untuk mengadili pelanggaran lalu lintas sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait. Ketika seseorang kedapatan melanggar hukum, Polres Baubau akan menggunakan sanksi E-tilang, yaitu melibatkan petugas polri yang mengeluarkan tilang kepada pihak yang melanggar.

Tabel 1 Jenis Pelanggaran Roda Dua Tahun 2022-2023

No	Kesatuan	Jumlah Pelanggaran	Jenis Pelanggaran						
			Helm	Kelengkapan	Surat	Marka rambu	Melawan arus	Anak dibawah umur	Kecepatan
1.	2022	304	70	45	75	80	25	15	9
2.	2023	227	85	60	100	115	30	70	10

Sumber : Satlantas Polres Baubau

Tabel 2. Jenis Pelanggaran Roda Empat Tahun 2022-2023

No	Kesatuan	Jumlah Pelanggaran	Jenis Pelanggaran						
			Helm	Kelengkapan	Surat	Marka rambu	Melawan arus	Anak dibawah umur	Kecepatan
1.	2022	268	60	65	75	90	45	35	13
2.	2023	457	75	70	80	125	50	40	17

Sumber : Satlantas Polres Baubau

Dari tabel tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pengemudi roda dua paling banyak melakukan pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran yang sering terjadi termasuk tidak memperhatikan tanda tanda rambu lalu lintas, dan tidak memiliki SIM atau STNK yang masih berlaku adalah pelanggaran umum lainnya. Jumlah pelanggaran lalu lintas kendaraan roda dua meningkat pada tahun 2023 menyusul pelanggaran yang dimulai pada tahun 2022 saat e-tilang pertama berlaku di Baubau.

Data tersebut di atas mengarah pada kesimpulan bahwa pelanggaran penandaan rambu merupakan pelanggaran yang paling sering dilakukan oleh pengendara sepeda motor dan roda empat. Pengemudi roda empat juga terkena dampak E-Tilang yang mulai berlaku pada Februari 2022 dan berlaku hingga 2024; hal ini mengakibatkan penurunan pelanggaran lalu lintas pada tahun 2021.

Tabel 3 Data Tilang Pelanggaran Tahun 2022 sampai 2023

No	Tahun	E-Tilang	Manual	Jumlah Tilang
1,	2022	298	432	730
2.	2023	326	547	873

Sumber : Satlantas Polres Baubau

Terlihat jelas dari tabel diatas bahwa terjadi peningkatan pelanggaran lalu lintas antara tahun 2022 dan 2023. Hukuman dijatuhkan ketika hukuman tilang elektronik digunakan denda yang dijatuhkan oleh pengadilan; meskipun demikian, masalah tersebut dapat dianggap terselesaikan jika hakim telah mengambil keputusan. Terkait putusan tersebut, kejaksaan hanya akan mengirimkan surat kepada polisi setelah mengumumkan besaran denda tersebut di laman resmi pengadilan.

B. Faktor Yang Menghambat Penerapan E-Tilang Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Satlantas Polres Baubau

Pedoman yang digunakan untuk membuat kebijakan program E-Tilang didasarkan pada PERMA No. 12 tahun 2016 yang membahas tentang proses penanganan kasus pelanggaran lalu lintas. Hal tersebut juga didasarkan pada Undang-Undang No. 11 tahun 2008 yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik, khususnya Pasal 5, dan Undang-Undang No. 22 tahun 2009 yang mengatur tentang lalu lintas jalan raya dan angkutan jalan raya, khususnya Pasal 272. Kebijakan ini bertujuan untuk merampingkan birokrasi dan memperlancar prosedur pengabdian kepada masyarakat.

Di Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polres Baubau, penulis melakukan wawancara dengan BAUR (Bagian Urusan) tilang/penanggung jawab kebijakan program e-Tilang standar. Wawancaranya mengungkapkan bahwa:

"Standarisasi kebijakan e-tilang ini ya mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat berdasarkan peraturan Mahkamah PERMA No. Pasal 12 tahun 2016 adalah tentang cara baru uji coba tilang di mana pelanggar sekarang tidak perlu datang ke pengadilan lagi dan hanya melakukan see-Pay-take."Lihat Besaran denda di HPNYA, dapatkan Private number, dan tetap bayar langsung ke KE BANK BRI agar barang-barang yang disita bisa kita jemput langsung ke kantor pos. Hal ini juga mengacu pada Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Lalu Lintas dan Angktan Jalan.

Selain itu, berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Staf Regulator dengan informan lain mengungkapkan bahwa:

"PERMA No. 12 tahun 2016 mengaturnya, dan salah satunya dalam perkara pelanggaran lalu lintas yang diputuskan oleh pengadilan dapatdilakukan tanpa kehadiran pelanggar. Diharapkan program ini akan memutus hubungan pelaku dengan petugas administrasi. "Tidak ada pembayaran atau kontak langsung antara pelanggar dengan petugas."

Aipda Asri S.H, anggota staf Satlantas Polres Baubau mengatakan seraya menambahkan masyarakat tidak diwajibkan untuk mematuhi sidang yang ditetapkan dalam PERMA No. 12 Tahun 2016. Misalnya, dia segera membayar uang untuk memfasilitasi masyarakat.

Standar penerapan E-tilangt yang berbasis PERMA ini terdiri dari beberapa kategori, salah satunya kerjasama kejaksaan dan polri sebagai sanksi bagi setiap pelanggar lalu lintas. Terkait kerja sama bank yaitu terkait transaksi yang melibatkan pihak dan kejaksaan menetapkan denda tilang. Pasal 4 memungkinkan pengadilan untuk memutuskan suatu perkara pelanggaran lalu lintas tanpa kehadiran pelaku. Pelanggaran lalu lintas ditangani melalui sistem berbasis elektronik terintegrasi yang dikenal dengan "*e traffic tilang*" (ElektronikTilang). pelanggar hanya melakukan "*see-pay-take*" yang dinyatakan berbeda, pelanggar dapat melihat rincian denda tilang kemudian membayarkan denda tersebut kepada kejaksaan, kejaksaan Negeri Baubau atau Bank BRI.

Suatu instansi bersifat resmi atau informal, setiap orang yang berpartisipasi dalam menerapkan kebijakan publik berkontribusi pada efektivitas lembaga pelaksana. Ciri-ciri agen pelaksana sebagai pelaksana kebijakan juga berdampak pada bagaimana

kebijakan publik diimplementasikan. Proses pencapaian tujuan kebijakan publik, serta jenis dukungan atau penolakan yang ditawarkan dengan penerapan kebijakan E-tilang di Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polres Baubau, akan didukung oleh karakteristik yang sesuai pelaksana.

Banyak Instansi, termasuk polisi, pengadilan, jaksa, dan bank, terlibat dalam pelaksanaan kebijakan E-tilang ini. Masing-masing instansi ini memiliki peran khusus dalam memaksimalkan pelayanan masyarakat dalam pengelolaan E-tilang. Mahkamah, kepolisian, dan kejaksaan merupakan lembaga yang bertugas menangani perkara-perkara pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan peraturan terkait lainnya, menurut PERMA No. 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Selain itu, sesuai dengan UU 22 tahun 2009, Bank kini menerima denda terkait tilang.

Pada Februari 2017, Aplikasi E-Tilang mulai diterapkan. Masyarakat (pelanggar) akan sangat diuntungkan dengan penerapan etilang dalam hal pembayaran denda melalui layanan perbankan (atm, teller, ebanking), dan Polri, Mahkamah Agung RI, dan kejaksaan RI akan lebih mudah dalam mengelola kasus data yang melibatkan pelanggaran lalu lintas dan tilang. Selain itu, diperlukan penyelesaian kasus tilang yang transparan dan akuntabel untuk memberikan penanganan kasus tersebut secara bebas pungli, tertib administrasi data, dan penerimaan negara yang optimal dari penanganan kasus tersebut.

Sistem e-tilang untuk membayar denda lalu lintas merupakan Konsep yang baik, Korantas Polri telah bekerja keras untuk membuat sistem tersebut menjadi lebih baik. Upaya ini telah menghasilkan pemanfaatan sistem tersebut di sejumlah wilayah, termasuk Kota Baubau. Namun demikian, mengingat hal ini, terdapat hambatan yang menghambat implementasi aplikasi E-Tilang, seperti:

1. Sumber daya manusia.
2. Intensitas soialisasi E-Tilang.
3. Mekanisme pelayanan aplikasi E-Tilang.
4. Sarana dan prasarana.

Saat mempertimbangkan sumber daya manusia, kedua belah pihak memiliki kekurangan. Alasan mengapa aparat penegak pelanggaran lalu lintas tidak dapat menggunakan aplikasi E-Tilang secara bersamaan adalah karena insentif mereka untuk melayani dan melindungi masyarakat relatif rendah, sehingga penggunaan aplikasi tersebut tidak tepat. Kedua, seperti yang dirasakan oleh masyarakat sendiri, Kota Baubau masuk dalam kategori masyarakat berkembang yang belum mampu mengimbangi perkembangan teknologi yang semakin maju dengan cepat. Hal ini terutama benar mengingat rendahnya tingkat kesadaran akan E-tilang di wilayah banyak orang masih kekurangan rekening ATM dan tidak menyadari kelebihannya.

Kendala kedua adalah sosialisasi aplikasi e-tilang dalam penegakan pelanggaran lalu lintas Polres Baubau dan proses pembayaran denda. Meskipun aplikasi E-Tilang sudah berjalan, namun jumlah data pelanggar yang diperoleh menunjukkan bahwa jumlah e-tilang yang diterbitkan masih relatif sedikit dibandingkan dengan tilang manual. Kesadaran masyarakat umum terhadap E-Tilang di polres Baubau menjadi salah satu faktornya.

Mekanisme Pelayanan Permohonan E-Tilang saat ini tidak sesuai dengan Pasal 4 huruf (b) peraturan yang dikeluarkan kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor 6 Tahun 2018 yang menitikberatkan pada efisiensi dan efektivitas. Secara khusus, peraturan tersebut menyatakan bahwa prosedur e-tilang harus lugas, cepat, dan mudah diterapkan, serta juga berdampak pada penurunan pelanggaran lalu lintas. Namun, kenyataannya prosedur e-tilang justru mempersulit penegakan pelanggaran lalu lintas, karena pelanggaran lalu lintas jalan tertentu memerlukan dua tahapan pendaftaran, serta kolom tanda tangan. Untuk itu, celah-celah tersebut harus diisi untuk meringankan beban birokrasi yang harus dihadapi oleh aparat kepolisian.

Infrastruktur saraa dan prasarana berdasarkan wawancara dengan Aipda Rasmin, S.H menjelaskan minimnya fasilitas EDC di setiap posko tempat diterapkannya pelanggaran lalu lintas merupakan akibat dari minimnya kebijakan dan koordinasi antara Bank dengan Polres Baubau. Kurangnya koordinasi ini membuat pelanggar merasa membayar denda pelanggaran lalu lintas di luar jangkauan mereka, meskipun ATM bank sebagai sarana pembayaran denda dibatasi.

KESIMPULAN

1. Proses penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam menyelesaikan pelanggaran lalu lintas terhadap E-Tilang. Prosedurnya adalah sebagai berikut: setelah Polres melakukan tilang terhadap pelaku secara manual (tulis di tiket kosong), mereka memasukkan kembali data tersebut ke dalam aplikasi E-Tilang yang terdapat di ponsel polisi dan telah terintegrasi dengan server E-tilang Korlantas (MABES Polri) sesuai dengan data pelaku, termasuk nomor tiketnya.
2. Faktor penghambat yang mempengaruhi penerapan E-Tilang diantaranya adalah sumber daya manusia, intensitas E-Tilang, Mekanisme pelayanan aplikasi E-Tilang dan sarana dan prasarana.

SARAN

1. Diharapkan polisi terus mendorong keterlibatan masyarakat untuk membantu masyarakat lebih memahami bagaimana memanfaatkan sistem e-tilang. Ini akan membantu generasi masa depan menjadi lebih berpengetahuan tentang E-tilang dan mengantisipasi bahwa E-tilang akan terus berkembang di masa depan.
2. Agar masyarakat tidak kesulitan membayar denda di bank atau ATM, sebaiknya polri menekankan penggunaan E-tilang dan memperhatikan jarak pembayaran denda.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, M. S. (2020). Penerapan Asas Kausalitas Dalam Lecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia. *Kertha Semaya*, *8*(5), 800-808.

Anindhito, D., & Maerani, I. A. (2018). Kebijakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Wilayah Polda Jawa Timur. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, *13*(1), 183-192.

Bakri, B., Nuh, M. S., & Badaru, B. (2020). Efektifitas Penerapan Program E-Tilang Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Lalu Lintas. *Journal of Lex Theory (JLT)*, *1*(1), 82-98.

Chusminah, C., Haryati, R. A., & Kristiani, D. (2018). Efektifitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri. *Widya Cipta: Jurnal Sekretari dan Manajemen*, *2*(2), 217-224.

Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). *Jurnal Dinamika Hukum*, *17*(2), 152-157.

Enggarsasi, U., & Sa'diyah, N. K. (2017). Kajian terhadap faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas dalam upaya perbaikan pencegahan kecelakaan lalu lintas. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, *22*(3), 238-247.

Fiqi, A. (2019). Penegakan Hukum Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Polres Sampang. *Dinamika*, *25*(14), 1-6.

Latukau, F. (2019). Kajian Progres Peranan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Tahkim*, *15*(1), 1-15.

Mashendra, M., & Gurusi, L. (2022). Future Implementation of Ius Constituendum and Restorative Justice in the Criminal Justice System. *Jurnal Hukum Volkgeist*, *7*(1), 77-80.

Rochman, F., & Djanggih, H. (2020). Efektivitas Fungsi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas. *Indonesian Journal of Criminal Law*, *2*(2), 76-92.

Sasambe, R. O. (2016). Kajian terhadap penyelesaian pelanggaran peraturan lalu lintas oleh kepolisian. *Lex Crimen*, *5*(1), 82-90.

Sunggiardi, R., Putranto, L. S., & Ariwibowo, R. (2007). Tingkat Ketaatan Pengemudi Sepeda Motor Dalam Penggunaan Lajur Jalan Pada Berbagai Kondisi Arus Lalulintas. *Jurnal Transportasi*, *7*(2), 105-114.

Thalib, H., Rahman, S., Mamulai, M., & Djanggih, H. (2016). Verification Through the Electronic Media (Teleconference) on the Court in Criminal Judicial System. *Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, *4*(1), 92-109.

Wayne, A. M. (2020). Efektivitas Penerapan E-Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Banyumas. *Police Studies Review*, *4*(1), 57-120.

Yunus, R., Rahman, S., & Abbas, I. (2023). Efektivitas Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Melibatkan Tersangka Anak Dibawah Umur. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *4*(2), 564-589.